

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan "UU Pemilu") (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan "UUD NRI 1945") (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**";*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang mengatakan bahwa:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";***

5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU PPP") yang menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 7/2025");
7. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas **Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 414 Ayat (1)

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR;

8. Bahwa Ketentuan pasal a quo telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang dalam amarnya menyatakan: *"Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan"*.
9. Dengan demikian obyek pengujian dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Selanjutnya cukup disingkat Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 atau pasal a quo.
10. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan pengujian Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu adalah pasal-pasal sebagai berikut:
 - a) **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**, menyatakan: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*
 - b) **Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945**, menyatakan; *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"*
 - c) **Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945** menyatakan: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"*.

d) **Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945**, menyatakan; "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

e) **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 Ayat (1) PMK 7/2025 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
3. Bahwa sejak Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, Lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)."

Pemohon Badan Hukum Privat

5. Bahwa pemohon merupakan perkumpulan yang didirikan berdasarkan akta Notaris Pety Fatimah, S.H., M.Hum, M.Kn tertanggal 04 Juni 2024 dan disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005817.AH.01.07.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, tertanggal 21 Juni 2024 (**Bukti P-3**);
6. Bahwa Pemohon sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pembangunan demokrasi yang berkualitas melalui literasi dan Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.
7. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Dalam kapasitasnya dimaksud, Pemohon telah berulang kali menggelar kegiatan yang dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar perbaikan terhadap pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis. Adapun bentuk kegiatan dan liputan media yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Diskusi Publik: Aliansi Pemuda Kawal Pemilu diselenggarakan pada 28 Februari 2024 (<https://rmol.id/amp/2024/02/28/611188/anggaran-sirekap-kpu-bermasalah--aliansi-pemuda-kawal-pemilu-desak-kpk-investigasi->)
 - b) Konferensi Pers AMPD (Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi) diselenggarakan pada 28 Februari 2024 (<https://news.okezone.com/read/2024/02/28/337/2976667/aliansi-pemuda-kawal-pemilu-tanggapi-kecacatan-website-sirekap-harusnya-suara-naik-terus>)
 - c) Diskusi Publik: Talk About Democracy; "Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold" diselenggarakan pada 21 Januari 2025 (Liputan Media:

<https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/21/langkah-mk-hapus-pt-dianggap-hidupkan-harapan-rakyat-tentang-demokrasi-sesungguhnya>)

- d) Dampak Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, KPD Minta KPU Segera Lakukan Perubahan PKPU: (<https://kabarbaru.co/dampak-putusan-mk-nomor-2-puu-xxi-2023-kpd-minta-kpu-segera-lakukan-perubahan-pkpu/>)
8. Bahwa Pemohon sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten bergerak dalam pemantauan pemilu, advokasi sistem pemilihan, serta penguatan demokrasi konstitusional. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kepastian hukum, rasionalitas kebijakan pemilu, serta perlindungan hak pilih warga negara.
 9. Bahwa sebagai organisasi yang secara aktif melakukan kajian, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan pemilu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberlakuan norma pemilu yang rasional, proporsional, dan tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 tentang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;
 10. Bahwa dalam menjalankan kepentingan tersebut, pengurus berhak mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang sejalan dengan kepentingan dan tujuan perkumpulan. Hal itu sebagaimana disebut pada Pasal 23 angka 5 Akta Pendirian Perkumpulan yang menyebutkan "Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian...";
 11. Bahwa selain itu, Pasal 25 angka 1 juga menegaskan bahwa Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya memiliki wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam mewakili kepentingan Perkumpulan sebagaimana ketentuan yang berbunyi "Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan";
 12. Bahwa dengan demikian, pengujian norma a quo oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Miftahol Arifin selaku Ketua dan Abd. Adim selaku Sekretaris Perkumpulan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia;
 13. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional, terutama kepastian hukum terkait pengaturan ambang batas parlemen, yang memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia;
 14. Bahwa Pasca lahirnya Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 nyatanya membuka ruang fluktuasi besaran ambang batas dalam wacana perubahan Pasal 414 Ayat (1) UU

Pemilu, hal tersebut terlihat dari sejumlah wacana kontraproduktif dengan Putusan No. 116/PUU-XXI/2023, sebagai berikut:

- a) Mayoritas parpol tidak ingin ambang batas parlemen diturunkan. Golkar mengusulkan ambang batas naik 5%, PKB dan PKS tidak ingin ambang batas diturunkan dari 4%, (<https://www.kompas.id/artikel/mayoritas-parpol-tak-ingin-ambang-batas-parlemen-diturunkan> , tanggal 05 Maret 2024)
 - b) PDIP Nilai Batas Parlemen Sebesar 4 Persen Sudah Ideal (<https://mistar.id/news/politik/jangan-diubah-pdip-nilai-batas-parlemen-sebesar-4-persen-sudah-ideal>, 14 Maret 2024)
 - c) Nasdem mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 7% untuk pemilu 2029 (<https://www.liputan6.com/news/read/6209173/nasdem-usul-parliamentary-threshold-pemilu-2029-jadi-7-persen> Tanggal 11 November 2025);
 - d) PSI mengusulkan ambang batas naik 8% (<https://rm.id/baca-berita/nasional/289612/respons-usulan-nasdem-psi-tak-keberatan-pt-naik-8-persen> , 17 November 2025);
15. Bahwa fluktuasi besaran ambang batas dalam wacana perubahan UU Pemilu di atas menjadi bukti bahwa Pasal 141 Ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah diberikan *constitutional guideline* atau rambu-rambu konstiusionalitas oleh MK dalam Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 tersebut **nyatanya masih menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan multitafsir karena tidak tidak ada parameter normative yang jelas dan dapat diuji secara objektif mengenai batas rasional penetapan ambang batas parlemen**, Akibatnya, Pemohon mengalami kerugian konstiusional berupa ketidakpastian hukum dalam menjalankan fungsi pemantauan dan advokasi pemilu, karena tidak terdapat standar konstiusional yang jelas untuk menilai apakah penetapan atau perubahan ambang batas parlemen dilakukan secara rasional dan proporsional.
16. Bahwa dalam Putusan 131/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan pemohon perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum oleh karena norma yang diuji telah dibatalkan melalui Putusan 116/PUU-XXIII/2025 dan belum dilakukan perubahan norma oleh pembentuk undang-undang, oleh karena itu belumlah saatnya norma dimaksud diajukan pengujian ke Mahkamah, sebagai pertimbangan berikut:

"...Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstiusional yang dipastikan akan terjadi, yang harus dipenuhi dalam menguraikan perihal kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang, yaitu bertumpu pada norma undang-undang yang berlaku, dalam 94 permohonan a quo, anggapan kerugian hak konstiusional Pemohon sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Artinya, permohonan a quo, belum saatnya diajukan ke Mahkamah. Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian hak

konstitusional Pemohon belum atau tidak dapat dinilai oleh Mahkamah.”
[vide Putusan 131/PUU-XXIII/2025, hlm. 93-94]

17. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon berpandangan, kendatipun norma *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah sepanjang tidak dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang, dan hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan, hal itu tidak dapat mengenyampingkan kerugian konstitusional pemohon. Pasalnya, putusan Mahkamah 131/PUU-XXIII/2025 masalah menyisakan persoalan krusial yang menyebabkan gonjang-ganjing ketidakpastian mengenai arah besaran ambang batas parlemen;
18. Bahwa faktanya, putusan Mahkamah 131/PUU-XXIII/2025 tidak merumuskan adanya persentase ambang batas maksimal sehingga menjadi celah yang dimanfaatkan pembentuk undang-undang menentukan persentase yang justru melebihi dari besaran yang telah dibatalkan oleh Mahkamah. Pada posisi demikian, kendati Mahkamah sudah menyatakan norma ambang batas parlemen telah dibatalkan melalui putusan *a quo*, kerugian konstitusional permohonan mengenai kepastian arah rumusan ambang batas parlemen oleh pembentuk undang-undang jelas masih dirugikan dengan wacana kontraproduktif yang terus berkembang hingga hari ini;
19. Bahwa dengan demikian, anggapan kerugian sebagaimana didalilkan dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi mengingat wacana kontraproduktif pembentuk undang-undang ihwal perumusan besaran ambang batas parlemen terus menguat dalam perubahan/revisi UU Pemilu.
20. Bahwa Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, karena telah menciptakan kekosongan parameter konstitusional, sehingga memungkinkan terjadinya penentuan angka ambang batas parlemen tanpa didasarkan pada basis perhitungan yang rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Dengan demikian bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 tentang Kedaulatan rakyat dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip LUBER dan JURDIL setiap lima tahun sekali;
21. Bahwa hal demikian juga telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari pemohon, untuk mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional, di mana ketentuan Pasal *a quo* pemohon anggap sudah bertentangan dengan tujuan organisasi pemohon, serta membuat aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia;
22. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak

konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM

1. Bahwa ne bis in idem merupakan asas hukum dalam hukum acara, penerapan asas hukum ne bis in idem, yakni sebagai asas yang melarang untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 UU MK yang berbunyi, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*"
2. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut memberi pengecualian apabila batu uji konstitusionalitas berbeda dari pengujian sebelumnya: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*"
3. Bahwa selain itu Pasal 72 Peraturan MK 7/2025 juga disebutkan:
 - (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
4. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan No. 116/PUU-XXI/2023, maka ketentuan ambang batas sebagaimana diatur Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu telah memiliki makna baru, yaitu konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian, obyek pengujian dalam permohonan a quo berbeda dengan pengujian ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilu sebelum dikeluarkannya putusan No. 116/PUU-XXI/2023;
5. Bahwa sejauh penelusuran pemohon, pengujian konstitusionalitas norma Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang telah dimaknai sebagaimana putusan No. 116/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Putusan MK terkait Pengujian Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang dimaknai dengan Putusan 116/PUU-XXI/2023

No	Nomor Putusan	Batu Uji	Petitum	Amar Putusan
----	---------------	----------	---------	--------------

1	124/PUU-XXI/2023	Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1)	Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.";	Permohonan tidak dapat diterima (karena sudah ada Putusan MK 116/2023, objek permohonan hilang).
2	21/PUUXXII/2024	Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D (1) & (2), Pasal 28F, Pasal 28H (2), Pasal 28I (2)	Menyatakan Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi : (1) "Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.	Permohonan tidak dapat diterima (karena Putusan MK 116/2023 Sudah mengubah makna Pasal 414 ayat (1), objek hilang).
3	45/PUUXXII/2024	Pasal 28C ayat (1) & (2), Pasal 28I ayat (2)	Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu	Permohonan ditolak seluruhnya (norma sudah dimaknai dalam

			<p>sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024;</p>	<p>Putusan MK 116/2023, dalil tidak beralasan hukum).</p>
4	131/PUU-XXIII/2025	<p>Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3)</p>	<p>Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR";</p>	<p>Permohonan tidak dapat diterima</p>
5	Permohonan a quo	<p>Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945</p>	<p><i>"Menyatakan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak</i></p>	<p>-</p>

			<p><i>dimaknai "dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dengan besaran ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;</i></p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6. Bahwa permohonan a quo memiliki perbedaan mendasar dengan Putusan-Putusan MK sebagaimana dalam table 1 di atas, baik dari segi batu uji, alasan, dan terutama petitum. Permohonan a quo dibangun berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan agar Mahkamah Konstitusi menambal kevakuman atau ketidakpastian hukum Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai dengan Putusan 116/PUU-XXI/2023, dengan memberikan constitutional order tentang Batasan maksimal penentuan ambang batas, yaitu "*Menyatakan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dengan besaran **ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5%** dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 masih dapat diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah karena batu uji, argumentasi konstitusional, dan petitum yang berbeda. Oleh karenanya tentu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 2/2021;
8. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil dan argumentasi diatas Pemohon telah dapat membuktikan permohonan a quo tidak nebis in idem, maka menurut Pemohon beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil UU 7/2017 untuk Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, terhadap UUD NRI 1945 sampai dengan pokok perkara;

PASAL 414 AYAT (1) UU PEMILU JO PUTUSAN NO. 116/PUU-XXI/2023 TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM

9. Bahwa obyek permohonan a quo adalah Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang telah ditafsirkan oleh MK, melalui putusan No. 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan

Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;

10. Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 [**Pertimbangan 3.20 halaman 126**] memberikan *constitutionality guideline* atau rambu-rambu konstitusionalitas dalam rangka perubahan terhadap Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu, yaitu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan;
- b. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas system pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR;
- c. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik;
- d. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029;
- e. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR;

11. Bahwa Pasal 414 Ayat (1) sebagaimana yang telah dimaknai berdasarkan Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 **nyatanya masih membuka ruang fluktuasi besaran ambang batas dalam wacana perubahan UU Pemilu**, hal tersebut terlihat dari sejumlah wacana kontraproduktif dengan Putusan No. 116/PUU-XXI/2023, sebagai berikut:

- a. Mayoritas parpol tidak ingin ambang batas parlemen diturunkan. Golkar mengusulkan ambang batas naik 5%, PKB dan PKS tidak ingin ambang batas diturunkan dari 4%, (<https://www.kompas.id/artikel/mayoritas-parpol-tak-ingin-ambang-batas-parlemen-diturunkan> , tanggal 05 Maret 2024)
- b. PDIP Nilai Batas Parlemen Sebesar 4 Persen Sudah Ideal (<https://mistar.id/news/politik/jangan-diubah-pdip-nilai-batas-parlemen-sebesar-4-persen-sudah-ideal>, 14 Maret 2024)
- c. Nasdem mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 7% untuk pemilu 2029 (<https://www.liputan6.com/news/read/6209173/nasdem-usul-parliamentary-threshold-pemilu-2029-jadi-7-persen3> Tanggal 11 November 2025);
- d. PSI mengusulkan ambang batas naik 8% (<https://rm.id/baca-berita/nasional/289612/respons-usulan-nasdem-psi-tak-keberatan-pt-naik-8-persen> , 17 November 2025);

12. Padahal jika dicermati secara mendalam, lahirnya amar Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu **pertama**, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang **tidak didasarkan pada metode dan argument penghitungan atau rasionalitas yang jelas**, **kedua**, bentangan fakta bahwa keberadaan 4% (empat persen) ambang batas parlemen **telah menciptakan disproportionalitas** dalam sistem pemilu, yang disebabkan oleh hangusnya jutaan suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi karena terhalang oleh ketentuan 4% (empat persen) ambang batas parlemen;
13. Bahwa dengan demikian, menurut logika secara sederhana, jika 4% ambang batas parlemen saja menghanguskan jutaan suara (Pemilu 2019: 13.595.842 dan Pemilu 2024: 9,7% suara, 17.304.303 atau 11,4%) dan menyebabkan terjadinya disproportionalitas dalam sistem pemilu, apalagi jika ambang batas tersebut dinaikan menjadi 5%, 7%, dan 8%, maka sudah tentu disproportionalitas suara akan menjadi lebih tinggi lagi;
14. Bahwa fluktuasi besaran ambang batas dalam wacana perubahan UU Pemilu di atas menjadi bukti bahwa *constitutional guideline* atau rambu-rambu konstitusionalitas sebagaimana dalam Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 yang telah menjadi satu kesatuan dengan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu tersebut **nyatanya masih menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan multitafsir**, karena tidak menjawab persoalan mendasar, sebagai berikut:
 - Berapakah besaran ambang batas yang konstitusional atau setidaknya sampai sejauh mana kenaikan ambang batas parlemen dapat dibenarkan secara konstitusional?.
 - Sejauhmana angka disproportionalitas suara dapat ditolerir dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik?
15. Bahwa tanpa adanya jawaban konstitusional mengenai persoalan-persoalan tersebut, maka pembentuk undang-undang tetap dapat **mempertahankan atau menaikkan ambang batas parlemen secara ekstrem** "atas nama penyederhanaan", "atas nama keberlanjutan" dan "atas nama partisipasi publik", sekalipun menyebabkan lebih banyak jutaan suara pemilih yang hangus karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR dan pada akhirnya akan menciderai prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945;
16. Bahwa ketiadaan patokan angka yang jelas dari Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu **telah menciptakan ruang hampa hukum (*legal vacuum*) terkait berapa sebenarnya ambang batas yang konstitusional**. Dalam situasi ini, prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana merupakan ciri dari negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) menjadi terabaikan. Rakyat dan partai politik dibiarkan dalam ketidakpastian menanti revisi undang-undang yang proses politiknya sangat transaksional.

17. Bahwa dalam situasi demikian, maka Mahkamah memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan batas maksimal (*constitutional limit*) ambang batas parlemen guna mencegah pengulangan pelanggaran prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu dan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

AMBANG BATAS PARLEMEN MERUPAKAN PEMBATASAN HAK POLITIK YANG WAJIB DIUJI SECARA KETAT

18. Bahwa ambang batas parlemen pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak politik warga negara, khususnya hak untuk dipilih dan hak atas representasi politik yang efektif. Setiap pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut wajib tunduk pada pengujian konstitusional yang ketat, termasuk uji proporsionalitas.

19. Bahwa benar Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan menyatakan bahwa **penentuan ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)**, antara lain dalam: **Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 56/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023**. Namun begitu, Mahkamah juga secara konsisten menegaskan bahwa **open legal policy bukanlah kewenangan absolut tanpa batas**. Dalam **Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009**, Mahkamah menyatakan secara eksplisit:

"Kebijakan hukum terbuka tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas, keadilan, dan tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga negara."

Lebih lanjut, dalam **Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020**, Mahkamah menegaskan bahwa ketika pembentuk undang-undang menggunakan diskresi kebijakan yang **berpotensi mereduksi hak konstitusional**, Mahkamah **wajib masuk** untuk memastikan kebijakan tersebut **proporsional dan rasional**.

20. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 menegaskan, ketentuan parliamentary threshold 3,5% (tiga setengah persen) merupakan kebijakan (legal policy) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, MK sendiri memberikan rambu-rambu konstitusionalitas bahwa kebijakan hukum terbuka **tidak boleh menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi**, sebagai berikut:

"..... Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang pemilihan anggota DPR yakni melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, yang

*antara lain menyatakan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai system pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, **sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi.***

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023 telah memberikan rambu-rambu konstitusional (*constitutional guideline*) agar perubahan ambang batas dilakukan berdasarkan kajian akademik yang valid dan partisipasi publik yang bermakna. Namun, tanpa adanya batasan maksimal (angka tertinggi) yang ditetapkan oleh Mahkamah, pembentuk undang-undang tetap memiliki peluang untuk menetapkan angka yang tinggi secara sewenang-wenang atas nama otoritas legislasi.
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi secara konsisten **doktrin uji proporsionalitas** dalam pembatasan hak konstitusional, khususnya hak politik, sebagaimana antara lain ditegaskan dalam: **Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009, dan Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020.** Uji proporsionalitas tersebut mencakup:
 - a) **Legitimate Aim**, Apakah ambang batas parlemen benar-benar bertujuan sah (penyederhanaan partai).
 - b) **Suitability**, Apakah kenaikan ambang batas cocok dan efektif mencapai tujuan tersebut.
 - c) **Necessity**, Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih ringan dan tidak merusak hak pilih rakyat.
 - d) **Proportionality Stricto Sensu (Balancing)**, Apakah manfaat penyederhanaan sebanding dengan kerugian jutaan suara rakyat yang hangus.
23. Bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan terlalu tinggi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian, melainkan telah berubah menjadi mekanisme penghilangan representasi politik secara struktural. Dalam kondisi demikian, ambang batas tidak lagi memenuhi prinsip necessity dan proportionality.
24. Bahwa oleh karena itu, penetapan ambang batas parlemen tanpa batas maksimal yang rasional merupakan pembatasan hak politik yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan prinsip keadilan pemilu (Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945).

FAKTA DISPROPORSIONALITAS DAN SUARA TERBUANG SEBAGAI BUKTI KEGAGALAN KEBIJAKAN

18. Bahwa sejak diperkenalkan pada Pemilu 2009 dengan besaran 2,5%, ambang batas ini telah mengalami eskalasi regulasi—meningkat menjadi 3,5% pada 2014, dan mencapai 4% pada Pemilu 2019 serta 2024. Kenaikan bertahap ini didasarkan

pada asumsi teoritis *political engineering* ala Sartori, yang meyakini bahwa pengurangan jumlah partai akan memfasilitasi pembentukan koalisi pemerintahan yang lebih stabil dan proses legislasi yang lebih efisien.

19. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya *trade-off* yang tak terelakkan: semakin tinggi ambang batas parlemen, semakin besar volume suara rakyat yang "hangus" (*wasted votes*), menciptakan defisit legitimasi yang serius pada lembaga legislative. Tabel berikut merangkum evolusi kebijakan ambang batas dan dampaknya:

Tabel 2
Evolusi Ambang Batas dan Dampaknya

Tahun Pemilu	Jenis Ambang Batas	Besaran	Jumlah Partai Peserta	Partai Lolos DPR	Suara Terbuang (Estimasi)	Persentase Suara Terbuang
2009	<i>Parliamentary Threshold</i> (Pertama kali diterapkan)	2,5%	38	9	~19 Juta (Tinggi karena banyaknya partai gurem)	18%
2014	<i>Parliamentary Threshold</i>	3,5%	12	10	~2,9 Juta	2,4%
2019	<i>Parliamentary Threshold</i>	4%	16	9	~13,5 Juta	9,7%
2024	<i>Parliamentary Threshold</i>	4%	18	8	~17,3 Juta	11,4%

Sumber: Diolah dari data BPS, KPU, dan Perludem

20. Bahwa Pemilu Tahun 2009 memang mencatat jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR dalam jumlah yang signifikan, meskipun ambang batas parlemen pada saat itu ditetapkan sebesar 2,5%. Namun demikian, besarnya suara yang tidak terwakili pada Pemilu 2009 tidak dapat dilepaskan dari konteks transisi demokrasi dan fragmentasi ekstrem partai politik peserta pemilu.

21. Bahwa Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik nasional, yang mencerminkan fase awal konsolidasi sistem multipartai pasca-reformasi. Dalam konteks tersebut, besarnya suara yang tidak terwakili lebih disebabkan oleh tingginya tingkat fragmentasi politik dan belum matangnya konsolidasi preferensi pemilih, bukan akibat penetapan ambang batas parlemen yang bersifat represif atau berlebihan.

22. Bahwa Pemilu 2014 menunjukkan fase konsolidasi sistem kepartaian dan perilaku pemilih yang menurunkan tingkat kehangusan suara tanpa harus mengorbankan prinsip representasi; sementara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 justru menampilkan kembali peningkatan signifikan suara sah yang tidak terwakili dalam konteks sistem kepartaian yang relatif telah terkonsolidasi. Kondisi terakhir tersebut menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas parlemen telah berubah dari instrumen penyederhanaan sistem menjadi mekanisme normatif yang secara struktural menghilangkan representasi politik warga negara.

23. Dengan demikian, pengalaman lintas pemilu tersebut menegaskan bahwa suara yang tidak terwakili akibat fragmentasi alami dalam fase transisi tidak dapat

disamakan dengan suara yang hilang akibat rekayasa hukum ambang batas yang berlebihan, sehingga pembatasan ambang batas parlemen tetap harus diletakkan dalam pagar konstitusional yang rasional dan proporsional.

24. Bahwa jutaan suara yang dinyatakan sah dalam Pemilu 2019 dan 2024 namun tidak dikonversi menjadi kursi DPR bukanlah sekadar konsekuensi teknis pemilu, melainkan merupakan bentuk penghilangan hak politik secara struktural (*structural denial of political rights*).
25. Bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan terlalu tinggi secara sistemik telah menciptakan electoral *disenfranchisement*, yaitu kondisi di mana suara sah warga negara kehilangan makna politiknya karena tidak dikonversi menjadi representasi di parlemen. Kondisi demikian telah menyebabkan meningkatnya tingkat disproportionalitas antara suara yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi yang didapatkan di DPR.
26. Berkaitan dengan hal itu, Indeks Gallagher (LSq) adalah ukuran standar internasional untuk menghitung ketimpangan antara persentase suara yang diperoleh partai (V) dengan persentase kursi yang didapat (S).

$$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum (V_i - S_i)^2}$$

Nilai LSq yang rendah (mendekati 0) menandakan proporsionalitas sempurna. Nilai di atas 5 menandakan disproportionalitas yang signifikan.

Tabel 3
Ambang Batas Parlemen,
Suara Terbuang Dan Indeks Diproporsionalitas

Pemilu	Jumlah partai peserta pemilu	Jumlah Partai di DPR	Total Suara	PT	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara terbuang	Indeks Disproporsionalitas	
							LHI	Lsq
1999	48	23	105.553.708		101.765.638	3.788.070	10,6	3,3
2004	24	15	113.490.795		105.923.510	7.567.285	19,8	4,4
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481	44,9	6,7
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975	7,8	2,8
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842	20,6	4,5
2024	17	8	151.793.293	4%	134.488.990	17.304.303	23,7	

27. Bahwa mengacu pada data pada table 3 di atas setidaknya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:

- Pada simulasi dengan ambang batas 2,5%, Indeks Gallagher berada di kisaran **6,16**. Ini masih dalam batas toleransi untuk sistem *moderate PR*.
- Namun, dengan ambang batas 4%, indeks ini melonjak tajam hingga mendekati angka **10**.

28. Bahwa terjadinya lonjakan tersebut dikarenakan adanya "bonus kursi" bagi partai besar. Ketika suara PPP (3,87%) dan PSI (2,80%) hangus, kursi yang seharusnya menjadi milik mereka direalokasi kepada partai-partai yang lolos (seperti PDIP, Golkar, Gerindra). Akibatnya, partai besar mendapatkan persentase kursi yang jauh lebih besar daripada persentase suara rakyat yang mereka peroleh. Ini menciptakan *manufactured majority* atau mayoritas fabrikasi, di mana dominasi parlemen tidak mencerminkan dominasi dukungan rakyat yang sesungguhnya.

• **Kegagalan Mitos "Penyederhanaan Partai"**

29. Salah satu argumen utama pembentuk undang-undang dalam menaikkan ambang batas adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial melalui penyederhanaan jumlah fraksi di DPR. Namun, teori kepartaian menunjukkan bahwa kestabilan sistem tidak ditentukan oleh jumlah absolut partai, melainkan oleh konsentrasi kursi di parlemen yang diukur melalui *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP). Adapun perumusan ENPP yang diajukan oleh Laakso dan Taagepara (1979) adalah sebagai berikut:

Rumus ENPP:

$$ENPP = \frac{1}{\sum_{i=1}^n s_i^2}$$

Keterangan:

- s_i = proporsi kursi partai ke-i di parlemen
(bukan jumlah kursi absolut, tetapi persentase kursi dibagi 100)
- n = jumlah partai di parlemen
- $\sum s_i^2$ = jumlah kuadrat proporsi kursi seluruh partai

30. Bahwa bila perumusan penghitungan jumlah partai efektif di parlemen yang dirumuskan oleh Laakso dan Taagepara tersebut digunakan pada pemilu di Indonesia sejak Pemilu 2009 sampai Pemilu 2024, akan diperoleh nilai ENPP-nya sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai ENPP Hasil Pemilu 2009 – 2024 di Indonesia

No	Pemilu	Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Besaran PT	Jumlah Partai DPR RI	Nilai ENPP
1	2009	38	2,5	9	6,21
2	2014	12	3,5	10	8,16
3	2019	16	4	9	7,47
4	2024	17	4	8	6,33

31. Bahwa dengan mengacu pada table 4 di atas, sejatinya naiknya besaran ambang batas tidak lantas dapat memperkecil angka ENPP. Besaran ambang batas 2,5% justru menghasilkan nilai ENPP yang lebih kecil daripada dibandingkan dengan ambang batas 3,5% (8,22) atau 4% (7,48) pada pemilu-pemilu berikutnya. Alih-alih efektif dapat menyederhanakan sistem multipartai, semakin naiknya ambang batas nyatanya harus dibayar dengan fakta hangusnya jutaan suara rakyat karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi karena terbentur aturan. Ini menunjukkan bahwa menaikkan ambang batas parlemen bukanlah cara yang efektif untuk menyederhanakan sistem partai, karena faktor perilaku pemilih dan kemajemukan sosiologis lebih dominan daripada sekadar barikade regulasi.
32. Bahwa kenaikan ambang batas dari 2,5% ke 4% selama 15 tahun hanya berhasil mengurangi satu partai (dari 9 menjadi 8). Biaya yang harus dibayar untuk menghilangkan satu partai ini adalah hilangnya belasan juta suara rakyat dan matinya partai bersejarah seperti PPP dan Hanura. Secara *cost-benefit analysis*, kebijakan ini gagal total. Efisiensi yang didapat (berkurangnya 1 fraksi) tidak sebanding dengan defisit legitimasi yang ditimbulkan.
33. Disisi lain, ketimpangan antara persentase suara yang diperoleh partai dengan persentase kursi yang didapat di parlemen diukur melalui Indeks Gallagher (LSq). Nilai LSq yang tinggi menandakan adanya disproporsionalitas yang signifikan, di mana partai besar mendapatkan "bonus kursi" dari partai kecil yang tidak lolos ambang batas. Pada Pemilu 2024, indeks disproporsionalitas diperkirakan melonjak tajam karena hangusnya 11,4% suara sah. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *manufactured majority* atau mayoritas fabrikasi, di mana dominasi di parlemen tidak mencerminkan dukungan rakyat yang sesungguhnya di lapangan. Ketimpangan ini secara langsung mencederai prinsip keadilan pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.
34. Bahwa mengorbankan belasan juta suara rakyat yang sah untuk tujuan penyederhanaan politik yang tidak terbukti efektif merupakan kebijakan yang secara konstitusional tidak dapat dibenarkan. Praktik demikian pada hakikatnya merupakan bentuk penghilangan hak politik warga negara secara struktural (*structural denial of political rights*).
35. Bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan terlalu tinggi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian, melainkan telah berubah menjadi mekanisme penghilangan representasi politik secara struktural. Dalam kondisi demikian, ambang batas tidak lagi memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*. Oleh karena itu, penetapan ambang batas parlemen tanpa batas maksimal yang rasional merupakan pembatasan hak politik yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

AMBANG BATAS ALAMI SISTEM PEMILU INDONESIA SEBAGAI PARAMETER KONSTITUSIONAL

- **Landasan Ilmiah Ambang Batas Efektif Taagepera Dan Shugart**
36. Bahwa dalam teori Taagepera-Shugart, variabel paling fundamental dalam setiap sistem pemilu bukanlah rumus konversi suara (seperti Sainte-Laguë atau Hare),

melainkan **Besaran Daerah Pemilihan** atau *District Magnitude* (disimbolkan dengan M). M didefinisikan sebagai jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan.

37. Bahwa Hukum dasar yang berlaku adalah: Semakin besar nilai M, semakin proporsional hasil pemilu tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai M, semakin disproportional hasilnya, dan semakin sulit bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi.

- Dalam sistem distrik tunggal (*Single Member District*) seperti di Amerika Serikat atau Inggris, $M=1$. Ini menciptakan ambang batas alami yang sangat tinggi (secara teoritis partai butuh $50\%+1$ suara untuk menang mutlak, atau setidaknya suara mayoritas relatif).
- Dalam sistem proporsional murni seperti di Belanda atau Israel (sebelum revisi), seluruh negara adalah satu dapil raksasa, sehingga M sama dengan jumlah total kursi parlemen ($M=S$). Ini memungkinkan partai dengan persentase suara sangat kecil (misal $0,67\%$ di Belanda) untuk mendapatkan kursi.

38. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahan terakhir terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, konfigurasi elektoral Indonesia pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- **Total Kursi DPR RI (S):** 580 kursi.
- **Jumlah Daerah Pemilihan (E):** 84 Dapil.
- **Alokasi Kursi per Dapil (M):** Bervariasi antara 3 hingga 10 kursi.
 - Dapil dengan 3 kursi umumnya berada di wilayah kepulauan atau provinsi dengan populasi rendah (misal: Bangka Belitung, Gorontalo).
 - Dapil dengan 10 kursi umumnya berada di pusat-pusat populasi padat di Jawa (misal: Jawa Barat, Jawa Timur) atau Sumatera Utara.
- **Menghitung Rata-Rata *District Magnitude* (M)**

39. Untuk menghitung rata-rata district magnitude (M), Langkah pertama dalam menggunakan formula Taagepera sebagai berikut:

$$M_{avg} = \frac{\text{Total Kursi}}{\text{Jumlah Dapil}} = \frac{580}{84} \approx 6,90$$

Angka ini dapat dibulatkan menjadi 7. Hal ini konsisten dengan premis awal bahwa rata-rata alokasi kursi per dapil DPR RI adalah sekitar 7-8 kursi.

40. Bahwa angka 7 ini menempatkan Indonesia dalam kategori sistem *moderate PR*. Bandingkan dengan Belanda ($M=150$) yang sangat proporsional, atau Spanyol

(M= 6.7) yang cenderung membatasi partai kecil. Dengan M=7, Indonesia secara desain sudah memiliki filter alamiah yang cukup kuat. Partai harus cukup besar untuk bersaing memperebutkan 1 dari 7 kursi yang tersedia rata-rata.

- **Effective Threshold (T_{eff}) vs. Legal Threshold (T_{leg})**

41. Bahwa Taagepera membedakan secara tegas antara ambang batas yang tertulis dalam undang-undang (*Legal Threshold* atau T_{leg}) dan ambang batas yang secara implisit terbentuk oleh desain sistem (*Effective Threshold* atau T_{eff}).

- **Ambang Batas Legal (T_{leg})** adalah batasan eksplisit, seperti angka 4% dalam UU No. 7 Tahun 2017. Ini adalah barikade buatan.
- **Ambang Batas Efektif (T_{eff})**, di sisi lain, adalah barikade alamiah. Meskipun undang-undang tidak menetapkan ambang batas, partai politik tetap membutuhkan persentase suara tertentu untuk memenangkan kursi di sebuah dapil. Besaran persentase ini berbanding terbalik dengan M.

42. Bahwa Rumus klasik yang diajukan oleh Arend Lijphart (1994) untuk menghitung ambang batas efektif di tingkat distrik adalah:

$$T_{eff} \approx \frac{75\%}{(M + 1)}$$

Rumus ini memberikan estimasi titik di mana sebuah partai memiliki peluang 50% untuk memenangkan satu kursi.

Sebagai ilustrasi untuk konteks Indonesia:

- Pada Dapil dengan 3 kursi (M=3), $T_{eff} = 75\% / 4 = 18,75\%$.
- Pada Dapil dengan 10 kursi (M=10), $T_{eff} = 75\% / 11 = 6,8\%$.

Implikasi dari rumus ini sangat mendalam: Di dapil-dapil kecil (seperti di luar Jawa yang sering kali hanya memiliki 3-4 kursi), ambang batas alamiahnya sudah sangat tinggi, yakni belasan persen. Partai kecil secara alamiah akan tersaring tanpa perlu adanya aturan ambang batas nasional tambahan.

- **Formula Taagepera untuk Ambang Batas Nasional (T_{nat})**

43. Bahwa kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah mencampuradukkan ambang batas distrik dengan ambang batas nasional. Taagepera (2002) dalam artikelnya "*Nationwide Threshold of Representation*" mengoreksi kesalahpahaman ini dengan memperkenalkan formula yang lebih komprehensif untuk menghitung ambang batas efektif di tingkat nasional.

44. Logikanya adalah sebagai berikut: Sebuah partai mungkin lemah secara nasional, tetapi sangat kuat di satu wilayah tertentu (misalnya partai berbasis kedaerahan atau agama tertentu). Dalam sistem tanpa ambang batas legal, partai ini

seharusnya bisa mendapatkan kursi jika suaranya di dapil tersebut melampaui T_{eff} distrik, meskipun suara nasionalnya kecil. Oleh karena itu, ambang batas efektif nasional T_{nat} pasti jauh lebih rendah daripada ambang batas efektif distrik rata-rata, karena adanya faktor jumlah dapil (E).

45. Formula Taagepera (2002) untuk Ambang Batas Nasional adalah:

$$T_{eff} = \frac{75\%}{(M + 1)\sqrt{E}}$$

Dimana:

- M = Rata-rata besaran distrik (*Average District Magnitude*)
- E = Jumlah daerah pemilihan (*Number of Electoral Districts*)
- Angka 75% adalah konstanta yang diturunkan dari probabilitas statistik distribusi suara.

Variabel E (akar kuadrat dari jumlah dapil) berfungsi sebagai faktor pembagi yang mengakui bahwa semakin banyak dapil yang ada, semakin besar peluang bagi partai-partai kecil yang terdispersi atau terkonsentrasi secara lokal untuk menyelip masuk dan mendapatkan kursi.

Dengan menggunakan data $M=6,9$ (dibulatkan 7) dan $E=84$, kita dapat memasukkannya ke dalam formula Taagepera (2002):

$$T_{nat} = \frac{75\%}{(M + 1)\sqrt{E}}$$

Langkah kalkulasi:

1. Hitung penyebut bagian pertama: $(M + 1) = 7 + 1 = 8$.
2. Hitung penyebut bagian kedua: $\sqrt{E} = \sqrt{84} \approx 9,165$.
3. Kalikan kedua penyebut: $8 \times 9,165 = 73,32$.
4. Bagi konstanta 75% dengan hasil penyebut: $75\%/73,32 \approx 1,023\%$.

46. Bahwa temuan Kunci Matematisnya adalah ambang batas alami (natural threshold) untuk sistem pemilu DPR RI di Indonesia **adalah sekitar 1,02%**. Hal ini berarti bahwa dalam sistem pemilu Indonesia yang ada saat ini, tanpa adanya aturan ambang batas 4% sekalipun, sebuah partai politik secara statistik memerlukan dukungan nasional minimal sekitar 1% yang terdistribusi secara efisien untuk memiliki peluang 50-50 memenangkan kursi pertamanya di parlemen.

47. Jika sebuah partai mendapatkan suara nasional 0,5%, kemungkinannya untuk mendapatkan kursi sangat kecil mendekati nol, karena suara tersebut terlalu tersebar tipis di 84 dapil. Sebaliknya, partai dengan 1,5% suara nasional hampir pasti akan mendapatkan kursi jika suaranya terkonsentrasi di beberapa dapil strategis.
48. Bahwa temuan matematis ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa "ambang batas alami" Indonesia hanyalah sekitar 1,02%. Penetapan ambang batas legal sebesar 4% oleh pembentuk undang-undang merupakan sebuah lompatan yang sangat ekstrem dan tidak memiliki dasar metodologis yang jelas.
49. Bahwa Jurang antara realitas mekanis $T_{nat} = 1,02\%$ dengan rekayasa hukum $T_{leg} = 4,0\%$ inilah yang menjadi sumber utama terjadinya disproportionalitas masif dan terbuangnya jutaan suara rakyat. Gap sebesar hampir 300% ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan representasi dari jutaan suara pemilih yang "dirampas" haknya.
50. Bahwa ambang batas legal yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak boleh melampaui ambang batas alami tersebut secara berlebihan, karena akan menimbulkan distorsi representasi dan meningkatkan jumlah suara yang tidak terwakili.
51. Bahwa dengan demikian, ambang batas parlemen yang konstitusional harus tetap berada dalam rentang yang masih sejalan dengan karakter sistem pemilu proporsional Indonesia dan tidak boleh menciptakan disproportionalitas yang berlebihan.
52. Oleh karena itu, penetapan ambang batas maksimal oleh Mahkamah Konstitusi pada kisaran yang mendekati ambang batas alami (misal 2,5%) adalah sebuah keharusan ilmiah untuk menjaga keadilan elektoral.

AMBANG BATAS MAKSIMAL 2,5% SEBAGAI *CONSTITUTIONAL CEILING*

- **Rasionalisasi Ambang Batas Maksimal 2,5%**

53. Bahwa berdasarkan analisis teoretis Taagepera yang menghasilkan angka alami $\sim 1\%$ dan evaluasi empiris kegagalan angka 4%, maka dalam permohonan ini, pemohon mengajukan rekomendasi spesifik: Ambang batas rasional bagi Indonesia berada pada rentang **1,5% hingga 2,5%**.
54. Lantas, Mengapa rentang ini? Mengapa tidak kembali ke 0% atau menetapkan 1% pas? Jawabannya adalah Meskipun T_{nat} adalah $\sim 1\%$, menetapkan ambang batas legal persis di angka 1% atau menghapusnya sama sekali berisiko memunculkan fragmentasi ekstrem di mana partai-partai mikro yang bersifat sangat sektarian atau lokalistik masuk ke parlemen nasional. Kita membutuhkan "zona penyangga" atau *buffer* sedikit di atas ambang batas alami untuk memastikan bahwa partai yang masuk parlemen memiliki basis dukungan yang cukup luas, bukan hanya kuat di satu kabupaten kecil.
55. Bahwa rentang **1,5% - 2,5%** memberikan keseimbangan ideal:
 - **1,5% (Batas Bawah):** Angka ini sedikit di atas ambang batas alami (1,02%). Ini memberikan ruang bagi partai baru yang serius untuk tumbuh,

tanpa membuka pintu bagi partai gurem abadi.

- **2,5% (Batas Atas):** Angka ini terbukti secara historis pada Pemilu 2009 mampu menghasilkan parlemen yang stabil dengan 9 partai.

56. Bahwa menurut Didik Supriyanto, peneliti senior Perludem, dalam kajiannya secara eksplisit menyebut angka 2,5% sebagai "jalan tengah" atau titik temu. Argumen Didik didasarkan pada simulasi Indeks ENPP (*Effective Number of Parliamentary Parties*). Pada ambang batas 2,5%, ENPP berada pada angka **6,1 - 6,6**, yang dikategorikan sebagai *moderate multiparty system*. Sistem ini memungkinkan adanya keragaman suara (representasi kelompok Islam, nasionalis, modernis, tradisional) namun tetap memungkinkan terbentuknya koalisi pemerintahan yang efektif.

57. Bahwa selain itu, Didik dan August Mellaz (sekarang anggota KPU) berargumen bahwa menaikkan ambang batas di atas 2,5% terbukti kontraproduktif karena:

- a) Tidak mengurangi jumlah partai secara signifikan (efek *diminishing returns*).
- b) Meningkatkan disproportionalitas secara eksponensial.
- c) Memperlemah partai menengah yang sering kali berfungsi sebagai penyeimbang (*balancer*) antara kekuatan-kekuatan oligarki partai besar.

58. Bahwa angka 2,5% yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah angka kompromi politik, melainkan batas maksimal konstitusional yang masih berada dalam koridor rasional sistem pemilu Indonesia. Angka tersebut memberikan ruang penyederhanaan sistem kepartaian tanpa menghilangkan hak representasi politik secara masif.

59. Bahwa ambang batas di atas 2,5% akan menciptakan deviasi yang terlalu jauh dari ambang batas alami sistem pemilu, sehingga tidak lagi dapat dibenarkan secara konstitusional karena melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan elektoral.

SIMULASI PENERAPAN AMBANG BATAS 2,5% DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA

60. Bahwa untuk mendukung argumentasi besaran ambang batas 2,5% sebagai titik ekuilibrium dan ideal untuk menjaga disproportionalitas dan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia, serta hasil indeks ENPP dapat disimulasikan penerapan 2,5% pada pemilu 2009 sampai 2024.

• **Analisis Hasil Pemilu 2009**

61. Bahwa Pemilu 2009 merupakan momen penting di mana sistem *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen mulai diterapkan secara resmi untuk pengisian kursi DPR RI. Pada periode ini, konstelasi politik ditandai dengan kemenangan dominan Partai Demokrat yang didorong oleh efek ekor jas (*coattail effect*) dari popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana presiden.

62. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, terdapat sembilan partai politik yang berhasil melampaui ambang batas 2,5 persen. Penggunaan metode Kuota Hare

(BPP) pada masa itu memungkinkan distribusi kursi yang relatif proporsional bagi partai-partai menengah.

Tabel 5
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2009

Partai Politik	Suara Nasional	% Suara	Kursi DPR	% Kursi (si)	si2
Partai Demokrat	21.655.295	20,81%	148	26,43%	0,0698
Partai Golkar	15.031.497	14,45%	106	18,93%	0,0358
PDI-P	14.576.388	14,01%	94	16,79%	0,0282
PKS	8.204.946	7,89%	57	10,18%	0,0104
PAN	6.273.462	6,03%	46	8,21%	0,0067
PPP	5.544.332	5,33%	38	6,79%	0,0046
PKB	5.146.302	4,95%	28	5,00%	0,0025
Gerindra	4.642.795	4,46%	26	4,64%	0,0022
Hanura	3.925.620	3,77%	17	3,04%	0,0009
Total	85.000.637	81,70%	560	100,00%	0,1611

63. Berdasarkan perhitungan di atas, indeks ENPP untuk Pemilu 2009 adalah 6,21. Karena ambang batas yang berlaku pada tahun 2009 secara faktual adalah 2,5 persen, maka hasil simulasi identik dengan realitas historisnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah suara yang terbuang (wasted votes) pada periode ini. Sebanyak 28 partai politik lainnya gagal mendapatkan kursi di DPR karena tidak mencapai angka 2,5 persen, yang setara dengan sekitar 18,3 persen dari total suara sah nasional, atau 19.047.481 suara terbuang.

- **Analisis Hasil Pemilu 2014**

64. Memasuki siklus Pemilu 2014, pembuat undang-undang menaikkan ambang batas parlemen menjadi 3,5 persen melalui UU No. 8 Tahun 2012. Langkah ini secara eksplisit ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, hasil yang terjadi justru merupakan anomali dari teori penyederhanaan tersebut

Tabel 6
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2014
(Faktual PT 3,5%)

NO	Partai Politik	Perolehan Suara	(%)
1	PDI Perjuangan	23.681.471	18,95%
2	Partai Golkar	18.432.312	14,75%
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81%
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19%
5	PKB	11.298.957	9,04%
6	PAN	9.481.621	7,57%
7	PKS	8.480.204	6,79%
8	Partai NasDem	8.402.812	6,72%
9	PPP	8.157.488	6,53%
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26%
11	PBB	1.825.750	1,46%
12	PKPI	1.143.094	0,91%

65. Bahwa dengan mengacu pada table 5 di atas, penerapan ambang batas 2,5% pada Pemilu 2014 sama sekali tidak mengubah komposisi parlemen. Tidak ada partai tambahan yang masuk ke DPR RI. Karena tidak ada partai tambahan yang lolos, jumlah suara hangus tetap sama: **2.968.844 suara atau 2,38** suara sah nasional;
66. Bahwa Rendahnya suara hangus pada 2014 (hanya 2,38%) menunjukkan bahwa sistem kepartaian saat itu berada dalam ekuilibrium yang stabil. Pemilih enggan membuang suara ke partai kecil yang tidak memiliki prospek, perilaku yang dikenal dalam ilmu politik sebagai *strategic voting*. Dalam konteks ini, ambang batas 3,5% berfungsi efektif tanpa mendistorsi suara rakyat secara berlebihan. Penurunan ke 2,5% menjadi redundan secara statistik karena tidak ada entitas politik yang berada di zona marjinal antara 2,5% - 3,5%.
67. Adapun Indeks ENPP untuk Pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Distribusi Perolehan Kursi dan Indeks ENPP Pemilu 2014

Partai Politik	% Suara	Kursi DPR	% Kursi (si)	si ²
PDI-P	18,95%	109	19,46%	0,0379
Partai Golkar	14,75%	91	16,25%	0,0264
Partai Gerindra	11,81%	73	13,04%	0,0170
Partai Demokrat	10,19%	61	10,89%	0,0119
PAN	7,59%	49	8,75%	0,0077
PKB	9,04%	47	8,39%	0,0070
PKS	6,79%	40	7,14%	0,0051
PPP	6,53%	39	6,96%	0,0048
Partai NasDem	6,72%	35	6,25%	0,0039
Partai Hanura	5,26%	16	2,86%	0,0008
Total	97,63%	560	100,00%	0,1225

68. Bahwa berdasarkan table di atas, indeks ENPP melonjak ke angka **8,16**. Ini merupakan tingkat fragmentasi tertinggi dalam sejarah modern Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh meratanya distribusi suara di antara partai-partai menengah. Tidak ada satu pun partai yang memperoleh suara di atas 20 persen, sehingga kekuasaan di parlemen terbagi sangat cair di antara sepuluh fraksi. Dan oleh karena, simulasi dengan ambang batas 2,5 persen pada tahun 2014 menghasilkan komposisi partai yang sama persis dengan hasil resmi. Indeks ENPP simulasi tetap berada pada angka **8,16**.

- **Analisis Hasil Pemilu 2019**

69. Bahwa Pemilu 2019 menghadirkan variabel baru yang signifikan: pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada hari yang sama. Fenomena "Efek Ekor Jas" (*Coattail Effect*)—di mana popularitas calon presiden mendongkrak suara partai pengusung—menjadi faktor determinan. Selain itu, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi **4,0%**.

Tabel 8
Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Pemilu 2019 (Faktual PT 4,0%)

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase (%)	Status Faktual
1	PDI Perjuangan	27.053.961	19,33%	Lolos
2	Partai Gerindra	17.594.839	12,57%	Lolos
3	Partai Golkar	17.229.789	12,31%	Lolos
4	PKB	13.570.097	9,69%	Lolos
5	Partai NasDem	12.661.792	9,05%	Lolos
6	PKS	11.493.663	8,21%	Lolos
7	Partai Demokrat	10.876.507	7,77%	Lolos
8	PAN	9.572.623	6,84%	Lolos
9	PPP	6.323.147	4,52%	Lolos
10	Partai Perindo	3.738.320	2,67%	<i>Gagal</i>
11	Partai Berkarya	2.929.495	2,09%	<i>Gagal</i>
12	PSI	2.650.361	1,89%	<i>Gagal</i>
13	Partai Hanura	2.161.507	1,54%	<i>Gagal</i>
14	PBB	1.099.848	0,79%	<i>Gagal</i>
15	Partai Garuda	702.536	0,50%	<i>Gagal</i>
16	PKPI	312.775	0,22%	<i>Gagal</i>

70. Bahwa Pemilu 2019 mencatat lonjakan suara hangus yang signifikan akibat banyaknya partai baru yang gagal dan terlemparnya petahana (Hanura). Total Suara Hangus Faktual (PT 4,0%) merupakan penjumlahan suara dari Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI, yaitu = 3.738.320 + 2.929.495 + 2.650.361 + 2.161.507 + 1.099.848 + 702.536 + 312.775 = **13.594.842 suara** atau sekitar **9,7% suara** sah terbuang.

71. Bahwa dalam simulasi penerapan ambang batas 2,5%, suara Perindo (3.738.320) dihitung sebagai suara efektif (menghasilkan kursi). Sehingga terjadi penurunan pada angka suara yang hangus, yaitu 13.594.842 - 3.738.320 = **9.856.522 Suara**. Penurunan ambang batas menjadi 2,5% akan menurunkan persentase suara hangus: Dari 9,7% menjadi sekitar **7,0%**.

72. Adapun hasil indeks ENPP pada pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Distribusi Perolehan Kursi dan Indeks ENPP Pemilu 2019

Partai Politik	% Suara	Kursi DPR	% Kursi (si)	si2
PDI-P	19,33%	128	22,26%	0,0496
Partai Golkar	12,31%	85	14,78%	0,0218
Partai Gerindra	12,57%	78	13,57%	0,0184
Partai NasDem	9,05%	59	10,26%	0,0105
PKB	9,69%	58	10,09%	0,0102
Partai Demokrat	7,77%	54	9,39%	0,0088
PKS	8,21%	50	8,70%	0,0076
PAN	6,84%	44	7,65%	0,0059
PPP	4,52%	19	3,30%	0,0011

Total	90,29%	575	100,00%	0,1339
--------------	---------------	------------	----------------	---------------

73. Bahwa berdasarkan table di atas, Indeks ENPP untuk Pemilu 2019 tercatat sebesar **7,47**. Terjadi sedikit penurunan fragmentasi dibandingkan tahun 2014, yang sebagian besar didorong oleh penguatan kursi PDI-P sebagai pemenang pemilu dan kegagalan Partai Hanura (yang sebelumnya memiliki 16 kursi) untuk melewati ambang batas 4,0 persen.
74. Bahwa simulasi penerapan ambang batas 2,5% pada pemilu 2019 menunjukkan perubahan yang menarik bagi inklusivitas politik. Dengan menurunkan ambang batas menjadi 2,5 persen, terdapat satu partai tambahan yang akan memperoleh kursi di DPR RI, yaitu Partai Perindo dengan perolehan suara nasional sebesar 2,67%. Dalam simulasi ini, Partai Perindo diprediksi akan mengamankan antara 2 hingga 5 kursi di DPR, terutama dari dapil-dapil di mana suara mereka cukup terkonsentrasi.
75. Bahwa Berdasarkan perhitungan redistribusi kursi secara kasar, indeks ENPP simulasi akan meningkat menjadi sekitar **7,65**. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ambang batas 4,0 persen pada 2019 memang berhasil menyingkirkan partai kecil, namun hanya berdampak sangat marginal terhadap penyederhanaan sistem kepartaian secara keseluruhan karena struktur utama parlemen tetap didominasi oleh delapan partai menengah-besar yang sangat stabil.

- **Analisis Hasil Pemilu 2024**

76. Bahwa Pemilu 2024 menjadi puncak dari efek distorsi ambang batas 4%. Meskipun tidak ada perubahan regulasi ambang batas dari 2019, pergeseran perilaku pemilih dan ketatnya kompetisi menyebabkan jumlah suara hangus mencapai rekor tertinggi dalam sejarah reformasi. Data Pemilu 2024 menjadi argumen empiris paling kuat bagi perlunya evaluasi ambang batas.

Tabel 10
Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Pemilu 2024 (Faktual PT 4,0%)

Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase (%)	Status Faktual
PDI Perjuangan	25.387.279	16,72%	Lolos
Partai Golkar	23.208.654	15,29%	Lolos
Partai Gerindra	20.071.708	13,22%	Lolos
PKB	16.115.655	10,62%	Lolos
Partai NasDem	14.660.516	9,66%	Lolos
PKS	12.781.353	8,42%	Lolos
Partai Demokrat	11.283.160	7,43%	Lolos
PAN	10.984.003	7,24%	Lolos
PPP	5.878.777	3,87%	<i>Gagal</i>
PSI	4.260.169	2,81%	<i>Gagal</i>
Partai Perindo	1.955.154	1,29%	<i>Gagal</i>
Partai Gelora	1.281.991	0,84%	<i>Gagal</i>
Partai Hanura	1.094.588	0,72%	<i>Gagal</i>
Partai Buruh	972.910	0,64%	<i>Gagal</i>
Partai Ummat	642.545	0,42%	<i>Gagal</i>

PBB	484.486	0,32%	<i>Gagal</i>
Partai Garuda	406.883	0,27%	<i>Gagal</i>
PKN	326.800	0,22%	<i>Gagal</i>

Sumber: KPU RI 2024, BPS

77. Bahwa simulasi Penerapan Ambang Batas 2,5% pada 2024 menunjukkan dampak penyelamatan demokrasi yang paling masif. Ambang batas 2,5% akan mengubah nasib dua partai politik besar yang memiliki basis massa signifikan, yang pertama PPP meraih 5.878.777 suara dan kedua PSI meraih 4.260.169 suara. Keduanya gagal mencapai 4%. Berbeda halnya jika ambang batas pemilu pada 2024 adalah 2,5%, dengan ambang batas 2,5%, maka PPP dan akan PSI berhasil melampaui batas minimal. Ini akan menjadi debut PSI di DPR RI. Dengan demikian, Komposisi parlemen akan berubah drastis dari 8 partai (faktual) menjadi 10 partai (simulasi).
78. Bahwa Simulasi ini menunjukkan bahwa ambang batas 4% pada 2024 bersifat sangat "menghukum" (*punitive*), memotong akses bagi dua spektrum politik yang berbeda (konservatif tua dan progresif muda) yang masing-masing memiliki jutaan pendukung.
79. Bahwa Total Suara Hangus Faktual (PT 4,0%) adalah total suara dari 10 partai yang tidak lolos (PPP hingga PKN), yaitu $5.878.777 + 4.260.169 + 1.955.154 + 1.281.991 + 326.800 = \mathbf{17.304.303}$ suara atau setara 11,4%. Sedangkan Total Suara Hangus Simulasi (PT 2,5%), maka suara PPP (5,8 juta) dan PSI (4,2 juta) diselamatkan: $5.878.777 + 4.260.169 = 10.138.946$. Sehingga total Wasted Votes Simulasi = $17.304.303 - 10.138.946 = \mathbf{7.165.357}$ Suara. Penurunan ambang batas ke 2,5% pada 2024 akan menyelamatkan lebih dari 10,1 juta suara rakyat. Persentase suara hangus turun drastis dari **11,4% menjadi hanya 4,7%**.
80. Bahwa Sistem pemilu 2024 dengan ambang batas 4% telah menciptakan krisis representasi. Menghanguskan 11,4% suara sah adalah indikator disproportionalitas yang tinggi. Jutaan pemilih yang memberikan suara untuk PPP dan PSI secara efektif kehilangan hak konstitusional mereka agar suaranya dihitung dalam pembentukan pemerintahan. Simulasi 2,5% menunjukkan bahwa solusi sederhana (menurunkan ambang batas) dapat memulihkan hak lebih dari 10 juta warga negara tanpa menyebabkan fragmentasi parlemen yang berlebihan (hanya bertambah 2 partai, dari 8 menjadi 10, jumlah yang sama dengan Pemilu 2014).
81. Adapun hasil indeks ENPP pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Distribusi Perolehan Kursi dan Indeks ENPP Pemilu 2024

Partai Politik	% Suara Sah	Kursi DPR	% Kursi (si)	si2
PDI-P	16,72%	110	18,97%	0,0360
Partai Golkar	15,28%	102	17,59%	0,0309
Partai Gerindra	13,22%	86	14,83%	0,0220
Partai NasDem	9,65%	69	11,90%	0,0142
PKB	10,61%	68	11,72%	0,0137
PKS	8,42%	53	9,14%	0,0084
PAN	7,23%	48	8,28%	0,0069

Partai Demokrat	7,43%	44	7,59%	0,0058
Total	88,56%	580	100,00%	0,1579

82. Bahwa erdasarkan data tersebut, indeks ENPP untuk Pemilu 2024 adalah **6,33**. Sedangkan Simulasi ambang batas 2,5 persen pada Pemilu 2024 memberikan dampak redistribusi kursi yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Dua partai politik akan masuk ke parlemen yaitu PPP dengan perolehan suara 3,87 % dan PSI dengan perolehan suara 2,81%.
83. Jika PPP dan PSI diloloskan, kedua partai ini diperkirakan akan mengambil total sekitar 12 hingga 15 kursi dari partai-partai yang saat ini berada di parlemen. Adapun Hasil perhitungan ENPP simulasi untuk tahun 2024 adalah sekitar **6,75**.
84. Bahwa simulasi penerapan ambang batas 2,5% pada pemilu 2014 -2024 memiliki dampak terhadap kelolosan jumlah partai dan distribusi kursi partai di DPR RI, serta hasil indeks ENPP, sebagaimana berikut:

Tabel 12
Perbandingan Longitudinal Indeks ENPP: Realitas vs Simulasi 2,5 Persen

Tahun Pemilu	PT Resmi	Jumlah parpol Faktual	Indeks ENPP (Resmi)	PT Simulasi	Jumlah parpol Simulasi	Indeks ENPP (Simulasi)	Perubahan Indeks
2009	2,5%	9	6,21	2,5%	9	6,21	0,00
2014	3,5%	10	8,16	2,5%	10	8,16	0,00
2019	4,0%	9	7,47	2,5%	10	7,65	+0,18
2024	4,0%	8	6,33	2,5%	10	6,75	+0,42

85. Bahwa mengacu pada hasil analisis longitudinal di atas, setidaknya mengungkap beberapa temuan kritis sebagai berikut:
- **Pertama**, peningkatan ambang batas parlemen dari 2,5 persen ke 4,0 persen terbukti tidak mampu membawa sistem kepartaian Indonesia keluar dari zona multipartai ekstrem (ENPP > 5,0). Bahkan dengan ambang batas yang lebih tinggi, tingkat fragmentasi tetap berada pada level yang menuntut koalisi luas untuk menjalankan pemerintahan.
 - **Kedua**, perbedaan skor ENPP antara penggunaan ambang batas 4,0 persen dengan simulasi 2,5 persen sangat tipis, terutama pada tahun 2019 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa partai-partai kecil yang berada di rentang 2,5%–4,0% (seperti Perindo, PPP, dan PSI) hanya memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap total fragmentasi di parlemen karena jumlah kursi yang mereka menangkan secara proporsional memang sedikit. Dengan kata lain, pengorbanan representasi jutaan pemilih melalui ambang batas yang tinggi hanya menghasilkan "penyederhanaan" angka ENPP yang sangat marjinal di atas kertas.
86. Bahwa selain itu, Grafik data menunjukkan korelasi positif antara ketatnya ambang batas dan besarnya suara hangus.

Tabel 13
Dinamika Suara Hangus (2014-2024)

Tahun	Total Suara Sah	Wasted Votes (Faktual)	% Faktual	Wasted Votes (Simulasi 2,5%)	% Simulasi	Suara Diselamatkan
2014	124,9 Juta	2,97 Juta	2,38%	2,97 Juta	2,38%	0
2019	139,9 Juta	13,59 Juta	9,71%	9,86 Juta	7,04%	3,74 Juta
2024	151,8 Juta	17,30 Juta	11,40%	7,16 Juta	4,72%	10,14 Juta

87. Bahwa mengacu pada table 13 di atas, pemilu 2014 memiliki Efisiensi Tinggi). Sistem bekerja optimal. Pemilih terkonsentrasi. Sedangkan pada pemilu 2019 terjadi Disrupsi Awal, yaitu Mulai terjadi inefisiensi. Kenaikan ambang batas menjadi 4% tidak diiringi konsolidasi pemilih, justru muncul partai alternatif (Perindo) yang memecah suara. Adapun pada pemilu 2024 terjadi Inefisiensi Akut. Hal ini dikarenakan Terjadi divergensi besar. Pemilih semakin menyebar ke partai alternatif (PSI, Gelora, Buruh), namun sistem 4% memblokade aspirasi ini. Penyelamatan 10 juta suara dalam simulasi 2,5% adalah bukti empiris bahwa ambang batas 4% sudah tidak relevan dengan demografi pemilih saat ini yang cair.
88. Bahwa ambang batas 2,5% sudah cukup untuk memfilter partai gurem tanpa mematikan partai potensial. Kenaikan ke 4% pada pemilu-pemilu berikutnya terbukti merupakan langkah *overkill* yang didorong oleh hasrat kartelisasi partai besar. Dengan demikian, naiknya besaran ambang batas parlemen sejatinya melanggar prinsip Keseimbangan (*Proportionality Stricto Sensu*) dalam pembatasan hak politik karena menjadikan semakin besarnya suara rakyat yang hangus sehingga mereduksi hak kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Keadilan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945.
89. Bahwa menurut Penelitian Perludem dan Didik Supriyanto menegaskan bahwa penyederhanaan partai tidak terjadi secara efektif lewat instrumen PT karena basis sosiologis masyarakat Indonesia memang majemuk. Jika ingin menyederhanakan partai secara efektif tanpa membuang suara, jalannya adalah memperkecil besaran dapil (M), bukan memotong hasil akhir lewat *legal threshold* yang tinggi.
90. Bahwa penggunaan *legal threshold* yang jauh melebihi *natural threshold* dianggap sebagai intervensi "kasar" yang merusak ekosistem proporsionalitas. Hal ini menciptakan apa yang disebut Taagepera sebagai sistem yang "berpura-pura proporsional" namun berperilaku mayoritarian, yang pada akhirnya menghasilkan disonansi kognitif bagi pemilih dan ketidakstabilan legitimasi bagi parlemen terpilih.
91. Bahwa sebagai perbandingan, dalam hal ini dapatlah dikemukakan kalkulasi di negara lain yang juga dianalisis dalam literatur Taagepera:

- **Spainyol:** Dengan $S=350$ dan $E=52$, $M = 6,7$. Ambang batas alaminya dihitung sekitar **1,35%**. Spanyol menetapkan ambang batas legal 3%, yang dianggap cukup sinkron.
- **Irlandia:** Dengan $S=165$ dan $E=42$, $M = 3,9$. Ambang batas alaminya sekitar **1,85%**.
- **Indonesia (Analisis):** Dengan M yang sedikit lebih besar dari Spanyol (7 vs 6,7) dan jumlah dapil yang jauh lebih banyak (84 vs 52), ambang batas alami Indonesia logisnya lebih rendah dari Spanyol.

92. Bahwa berdasarkan data komparatif tersebut, maka semakin memperkuat argumen bahwa ambang batas 4% di Indonesia adalah sebuah anomali ekstrim dalam perspektif perbandingan politik global untuk negara dengan sistem serupa.

93. Dengan demikian, penetapan ambang batas secara tidak proporsional hanya akan menciderai prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

JUSTIFIKASI HUKUM BAGI MK UNTUK MENETAPKAN *CONSTITUTIONAL CEILING*

94. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia **bukanlah positive legislator**, melainkan **negative legislator** yang berwenang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus **memberikan tafsir konstitusional** untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi yang berulang.

95. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi "pembatalan norma" secara pasif, melainkan juga **fungsi korektif dan preventif**, yakni **memberikan rambu-rambu konstitusional (constitutional guideline)** agar pembentuk undang-undang tidak kembali melahirkan norma yang inkonstitusional.

96. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023 telah memberikan rambu-rambu konstitusional (*constitutional guideline*) agar perubahan ambang batas dilakukan berdasarkan kajian akademik yang valid dan partisipasi publik yang bermakna. Namun, tanpa adanya batasan maksimal (angka tertinggi) yang ditetapkan oleh Mahkamah, pembentuk undang-undang tetap memiliki peluang untuk menetapkan angka yang tinggi secara sewenang-wenang atas nama otoritas legislasi.

97. Bahwa fakta empiris menunjukkan bahwa ambang batas parlemen **berpotensi dinaikkan secara ekstrem (5%, 7%, bahkan 8%)** tanpa dasar sains kepemiluan yang rasional, maka Mahkamah **tidak hanya berwenang, tetapi berkewajiban** untuk menetapkan **batas konstitusional maksimal** sebagai pengaman demokrasi.

98. Berdasarkan analisis teoretis Taagepera yang menghasilkan angka alami sebesar 1,02% dan evaluasi empiris terhadap kegagalan angka 4%, maka rentang rasional bagi ambang batas parlemen di Indonesia berada pada kisaran 1,5% hingga 2,5%. Angka 2,5% direkomendasikan sebagai batas maksimal karena secara historis terbukti mampu menghasilkan parlemen yang stabil (9 partai) dengan

jumlah suara terbuang yang masih dapat ditoleransi (meskipun pada 2009 sempat tinggi, namun hal itu lebih dikarenakan fragmentasi ekstrem partai baru, bukan kesalahan sistem).

99. Bahwa dengan menurunkan ambang batas ke angka maksimal 2,5%, persentase suara hangus nasional dapat diturunkan dari 9,71% menjadi 7,04% pada pemilu 2019, dan dari 11,4% menjadi hanya 4,7% pada Pemilu 2024. Ini adalah sebuah perbaikan kualitas demokrasi yang sangat drastis. Penyelamatan 3,74 Juta pada pemilu 2019 dan 10,14 juta suara rakyat pada pemilu 2024.
100. Bahwa selain itu, simulasi penerapan ambang batas 2,5% pada pemilu 2009-2024 tidak juga menghasilkan penurunan angka ENPP yang efektif dari pemilu ke pemilu lainnya. Oleh karena itu, pencegahan kehangusan jutaan suara rakyat sebagai akibat naiknya besaran ambang batas sejatinya telah menjadi justifikasi moral dan konstitusional yang jauh lebih tinggi nilainya daripada argumen penyederhanaan partai yang secara empiris terbukti tidak efektif.
101. Bahwa angka 2,5% yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah angka kompromi politik, melainkan batas maksimal konstitusional (constitutional upper bound) yang masih berada dalam koridor ambang batas alami (natural threshold) sistem pemilu Indonesia berdasarkan perhitungan Taagepera-Shugart. Dengan demikian, penetapan ambang batas legal sebesar 2,5% masih memberikan ruang penyederhanaan partai politik, namun tidak melampaui batas toleransi disproporsionalitas suara.
102. Bahwa setiap penetapan ambang batas di atas 2,5% akan menciptakan deviasi yang terlalu jauh dari ambang batas alami sistem pemilu, sehingga tidak lagi dapat dibenarkan secara konstitusional karena melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan elektoral.
103. Bahwa oleh karena itu, penetapan batas maksimal 2,5% justru merupakan bentuk konstitusionalisasi sains ke pemilu ke dalam norma hukum, sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
104. Penetapan ambang batas maksimal oleh Mahkamah Konstitusi (dalam permohonan tidak boleh melebihi 2,5%) adalah bentuk penegakan supremasi konstitusi. Langkah ini tidak dapat dikatakan mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang karena Mahkamah tidak menetapkan angka tunggal, melainkan menetapkan "ruang bermain" yang konstitusional. Selama pembentuk undang-undang menetapkan angka di bawah batas maksimal tersebut, hak mereka sebagai legislator tetap terjaga. Ini adalah mekanisme *checks and balances* yang sehat untuk mencegah tirani mayoritas parlemen terhadap partai-partai kecil dan suara rakyat yang beragam;
105. Penetapan batas maksimal (*constitutional ceiling*) ambang batas parlemen tidak sama dengan menetapkan norma baru, melainkan:
 - Menentukan **titik akhir konstitusionalitas** suatu kebijakan;
 - Menegaskan **zona larangan (forbidden zone)** yang tidak boleh dilampaui pembentuk undang-undang;

- Tetap menyisakan **ruang kebijakan (policy space)** bagi DPR dan Presiden untuk menentukan angka konkret di bawah batas maksimal tersebut.

106. Dengan demikian, Mahkamah **tidak mengambil kewenangan pembentuk undang-undang**, melainkan **menjalankan fungsi pengawalan konstitusi (guardian of the constitution)**. Prinsip ini telah ditegaskan Mahkamah dalam **Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006**, yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi tidak merumuskan norma baru, melainkan hanya menyatakan batas konstitusionalitas norma agar tidak bertentangan dengan UUD 1945."
107. Dengan demikian, penetapan ambang batas maksimal 2,5% oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah langkah progresif untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hal ini akan memaksa pembentuk undang-undang untuk lebih serius dalam menyusun desain sistem pemilu yang proporsional, tanpa harus mengorbankan hak konstitusional warga negara demi kepentingan politik jangka pendek.
108. Bahwa Mahkamah Konstitusi **bukan pertama kali** menetapkan **batas konstitusional numerik atau limitatif**, antara lain:

Nomor Putusan	Pokok Masalah	Implikasi Terhadap Argumentasi
116/PUU-XXI/2023	PT 4% di UU Pemilu	Mahkamah sendiri telah memberikan constitutional guideline dalam perubahan ambang batas parlemen, yang menunjukkan bahwa intervensi normatif bersyarat adalah praktik yang sah secara konstitusional;
2/PUU-XXI/2023	Presidential Threshold	Mahkamah menghapus presidential threshold secara keseluruhan karena melampaui batas rasionalitas konstitusional.
60/PUU-XXII/2024	Ambang Batas Pilkada	MK secara eksplisit menetapkan angka persentase baru berdasarkan DPT, membuktikan peran <i>positive legislator</i> demi keadilan.
90/PUU-XXI/2023	Usia Capres/Cawapres	MK melakukan reinterpretasi angka usia dengan menambahkan syarat kualitatif baru, menunjukkan fleksibilitas dalam mengoreksi norma.
135/PUU-XXII/2025	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	MK secara eksplisit menetapkan waktu pelaksanaan pilkada yang terpisah dengan pemilu, yakni paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden

Dengan demikian, permohonan agar Mahkamah **menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen** merupakan **kelanjutan logis dan konsisten** dari praktik yurisprudensi Mahkamah sendiri.

109. Bahwa tanpa adanya batas maksimal dari Mahkamah Konstitusi, berakibat pada beberapa hal sebagai berikut:

- Pembentuk undang-undang berpotensi menggunakan open legal policy secara oportunistik;
- Proses legislasi yang sangat politis dan transaksional berpotensi mengorbankan kedaulatan rakyat;
- Mahkamah justru berisiko dianggap **abstain dari tanggung jawab konstitusionalnya**.

Sebaliknya, dengan menetapkan **batas maksimal (constitutional ceiling)**:

- DPR dan Presiden **tetap bebas** menentukan angka ambang batas di bawahnya;
- Mahkamah hanya menjaga agar **hak pilih rakyat tidak tereduksi secara eksekutif**;
- Prinsip **checks and balances** berjalan secara sehat.

Oleh karena itu, penetapan batas maksimal ambang batas parlemen tidak melanggar prinsip separation of powers, melainkan menguatkan constitutional supremacy.

110. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi yang kuat untuk menetapkan batasan maksimal dalam penentuan ambang batas parlemen. Langkah ini adalah perwujudan dari fungsi Mahkamah sebagai pelindung hak-hak minoritas politik dan pengawal integritas suara rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan yang sehat. Penetapan batas maksimal 2,5% akan menjadi jangkar bagi stabilitas sistem kepartaian sekaligus menjadi perisai bagi jutaan suara rakyat agar tidak terbuang sia-sia dalam kontestasi politik di masa depan.

IV. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dilakukan perubahan terhadap norma

- ambang batas parlemen dengan besaran ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



Abdul Hakim, S.H., M.H.




Syghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H.



Erik Fitriadi, S.H., M.H.



Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H., M.H.



Moh: Ali Murtadho, S.H.



Deshandra Yusuf Siswan Atmadja, S.H., C.L.A.



A. Fahrur Rozi, S.H.